



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK 620\*\*\*\*01, tempat tanggal lahir Tumbang Magin, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK 620\*\*\*\*01, tempat tanggal lahir Tumbang Magin, 22 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kota Palangkaraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Cerai dengan alasan/dalil-dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 1999 di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Abdul Kadir HSY dengan Wali Hakim karena ayah kandung Penggugat beragama Hindu Kaharingan dengan Mahar berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi sudah lengkap namun penghulu tidak meneruskan berkas ke KUA;

2. Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Desa Dano dan Sofiannor, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Tumbang Magin, tanggal 12 april 2002;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 7.1. Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;
  - 7.2. Tergugat telah di penjara karena kasus Korupsi;
  - 7.3. Penggugat merasa tertekan karena Tergugat selalu meminta uang untuk biaya di penjara;
  - 7.4. Tergugat sering mengancam Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah semenjak dipenjara dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangkaraya, Jalan Tjilik Riwut, \*\*\*\*\* , Kota Palangkaraya. Sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Desa Dano dan Sofianor, Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat cerai untuk mendapatkan Kepastian untuk kepengurusan perceraian dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1999 di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

*Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp tertanggal 13 Januari 2023, dan 18 Januari 2023, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \*\*\*\*\* (Penggugat), NIK 620\*\*\*\*\*001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, tanggal 09-09-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \*\*\*\*\* (Tergugat), NIK 620\*\*\*\*\*001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tanggal 20-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 620\*\*\*\*\*002 atas nama \*\*\*\*\* (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 18-09-2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-I**, tempat tanggal lahir Kempangai, 15 Juni 1976, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara siri tahun 1999 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama \*\*\*\*\* dengan wali hakim karena ayah kandung Penggugat beragama Hindu Kaharingan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak yang menyangkal ataupun merasa keberatan atas perkawinan tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena penghulu kampung yang menikahkan tidak meneruskan berkas ke KUA;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di setelah menikah mengambil tempat kediaman dirumah Penggugat di Desa \*\*\*\*\* , Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah di penjara karena kasus korupsi dana ADD, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat selalu meminta uang untuk biaya dipenjara dan Tergugat sering mengancam Penggugat;
  - Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena persoalan tersebut dari Tergugat dan orang-orang kampung, saat saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sejak tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah semenjak dipenjara dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan \*\*\*\*\* , Kota Palangkaraya. Sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Desa \*\*\*\*\* , Kabupaten Seruyan, Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI-II**, tempat tanggal lahir Kempangai, 18 Mei 1968, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara siri tahun 1999 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam di Desa Tumbang Manjul;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama \*\*\*\*\*, dan sekaligus menjadi wali hakim Penggugat, karena ayah kandung Penggugat beragama Hindu Kaharingan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak yang menyangkal ataupun merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena penghulu kampung yang menikahkan tidak meneruskan berkas ke KUA;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Desa \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah di penjara karena kasus korupsi dana ADD, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat selalu meminta uang untuk biaya dipenjara dan Tergugat sering mengancam Penggugat;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat mengenai seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, saat saksi datang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sejak tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah semenjak dipenjara dan sekarang tinggal di Lembaga \*\*\*\*\*, Kota Palangkaraya. Sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Desa \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang

*Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi pengesahan nikah dan gugatan cerai, oleh karenanya maka hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

## **Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Isbat nikah diajukan untuk mengurus perceraian disebabkan perkawinan mereka yang belum tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Hanau, maka dengan merujuk Pasal 7 ayat 3 (tiga) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 26 Maret 1999 di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, perkawinan mana yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam, yaitu wali nikahnya : wali hakim (penghulu kampung karena ayah kandung Penggugat beragama Hindu Kaharingan), yang menikahkan bernama \*\*\*\*\* , mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, namun secara materiil alat bukti tersebut hanya menerangkan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang menikah, bukan merupakan bukti pernikahan dari Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua alat bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Saksi I dan Saksi II hadir dan menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1999 di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan menurut syari'at Islam, adapun yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama \*\*\*\*\*, sekaligus sebagai wali nikah Penggugat secara wali hakim karena ayah kandung Penggugat beragama Hindu Kaharingan, ijab qabul terjadi antara Tergugat dengan penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah gadis dan jejak dan sama-sama beragama Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karenanya, Hakim menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

### **Gugatan cerai**

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, yang telah dilaksanakan pernikahan tersebut secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2014, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah dipenjara karena kasus korupsi, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat selalu meminta uang untuk biaya dipenjara. Puncak perselisihan terjadi pada taun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berkode (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP dan KK yang diberi kode (P.1 dan P.3) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah dipenjara karena kasus korupsi. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dipenjara di Palangkaraya dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Maret 1999 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, dan Tergugat telah dipenjara karena kasus korupsi;
4. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan di Palangkaraya dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga Penggugat dan Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, dan saat ini Tergugat masih menjalani hukuman Penjara karena kasus korupsi yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang di laksanakan pada tanggal 26 Maret 1999 di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.900.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp 200.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp2.255.000,00**

(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,  
Kuala Pembuang,.....  
Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klp